



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 59/PL.01.1-Kpt/16/Prov/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Keputusan KPU Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017.

Memperhatikan : DIPA ABPN 076 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 Nomor 076. 01. 654336. 3363.022. 051. A. 521213.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, yaitu :

1. Kelompok Kerja mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1 Parpol, dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
2. Kelompok Kerja mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk menemui dan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL dengan nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Dalam hal pengurus perempuan Partai Politik tingkat provinsi tidak dapat ditemui, Verifikasi persyaratan dilakukan dengan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang ditunjukkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
3. Kelompok Kerja mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk :
 - a. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 - b. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
4. Kelompok Kerja harus menuangkan hasil Verifikasi dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL.
5. Kelompok Kerja harus menyampaikan Salinan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada :

- a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU, dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
6. Kelompok Kerja melakukan Verifikasi terhadap Hasil Perbaikan untuk partai yang BMS (belum memenuhi syarat) pada saat Verifikasi dengan menempuh prosedur yang sama seperti prosedur Verifikasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: ... /PL.01.1-Kpt/16/Prov/I/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

- Pengarah : 1. H. Aspahani
2. Alexander Abdullah
3. Liza Lizuarni
4. Akhmad Naafi
5. Heny Susantih
- Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan
- Ketua : Abdullah
- Sekretaris : Akhmad Ferdian
- Anggota : 1. Hj. Haslinda 15. M. Rizki A
2. Ahmad Zakir 16. Dian Primayati
3. Hj. Ferlyna Threesia 17. KMS. Mashur Hendri
4. Muhammad Rais 18. Uly Meilani
5. Amlan 19. Anita Ariska
6. Muhammad Ridho 20. Eka Sari
7. Dwi Utami 21. Mahlena
8. Muhammad Idrus 22. Yessi Wahyuningsih
9. Herlis Miyanah 23. Taufiq Hidayat
10. Indah Ismiansyah 24. Ahmad Faridl
11. Dedi Apriadi 25. Yusdeni Karmeli
12. Firman Alvien Sienna 26. Nanik
13. Anggie Uli Faradina 27. Istianti
14. Ariani 28. Aiptu Karkim
15. M. Habibullah
16. Rimbun Remulun

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 15 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ASPAHANI